



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRES	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Andi Bantah Terima Uang proyek Enggano

RBI, BENGKULU - Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Andi Roslinsyah bersaksi dimuka persidangan kasus korupsi proyek Enggano kemarin. Dia mengaku tidak tahu banyak masalah proyek tersebut. Sebab selaku Pengguna Anggaran (PA), Dia sudah memberi kuasa kepada terdakwa Syamsul Bahri.

Tetapi dipersidangan itu dia mengaku bahwa yang mengusulkan anggaran untuk proyek itu ke DPRD adalah dirinya. Bahkan Andi mengaku pernah memerintahkan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar melelangkan proyek Enggano tersebut.

Sidang lanjutan terdakwa Efina Rafidah, Syaifudin Firmam, Tamimi Lani, Muja Asman, Lie Eng Jun, dan Syamsul Bahri dengan agenda ket-

erangan saksi itu dipimpin oleh ketua Majelis hakim Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan Agusalm SH MH.

Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Andi Roslinsyah dan mantan Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto. Saksi Andi Roslinsyah, saat ditanya anggota JPU terkait dengan masalah proyek enggano itu,

apakah saudara saksi pernah berhubungan dengan rekanan kontraktor sebelum proses pelelangan proyek tersebut? ataupun menerima sejumlah uang dari kontraktor pengerjaan proyek itu atas nama Lie Eng Jun? Semua pertanyaan itu dibantah oleh

Andi dimuka persidangan. Dia mengatakan tidak pernah berhubungan dengan kontraktor apalagi menerima uang. "Sebenarnya saya memang tidak pernah berhubungan dengan kontraktor. Dan saya juga tidak pernah menerima uang dari kontraktor, dan saya juga tidak ada mengondisikan proses pelelangan proyek Enggano itu. tetapi memang ada saya perintahkan ULP untuk melelangkan proyek Enggano itu, tetapi tidak hanya proyek Enggano semua proyek yang ada di Dinas PU saat itu saya perintahkan untuk dilelang termasuk proyek Enggano. Tetapi saya tidak ada mengondisikan agar PT Gamely Alam Sakti Kharrisma (Gasak) memenangkan proyek itu,"sampainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya

dari hakim Ketua Dr Joner Manik, apakah saudara saksi Andi Roslinsyah berperan memenangkan PT Gasak pada lelang proyek Enggano yang merugikan negara Miliaran rupiah ini? Dipersidangan itu Andi mengatakan, bahwasanya ia tidak mengetahui sama sekali, dan dia juga mengaku tidak berperan atau mengondisikan proses pelelangan proyek tersebut. "Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak pernah berperan apalagi mengondisikan pemenang proyek itu, apala lagi menerima fee atau uang dari proyek Enggano itu. Benar tidak ada yang mulia,"imbuh Andi dimuka persidangan itu kemarin. Sementara saksi Gotri Suyanto saat proses perencanaan dan pelelangan proyek tersebut menjabat sebagai

asisten III di Pemda Provinsi Bengkulu, mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah meninjau proyek di Pulau Enggano tersebut. Kalau masalah sumber dana proyek, dirinya mengungkapkan, anggaran proyek itu sudah dibahas ditingkat DPRD Provinsi dan sudah dimusyawarahkan.

"Saya tidak banyak tahu tentang proyek enggano ini. Kalau masalah dana anggaranya memang dari APBD Provinsi Bengkulu, termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) kalau detilnya saya tidak tahu,"singkatnya.

Setelah kedua saksi itu dimintai keterangan Majelis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama keterangan saksi.(ide)